

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara tidak akan pernah terlepas dari peran serta sektor perbankan di dalamnya. Perbankan merupakan jantung perekonomian suatu negara, dimana perbankan mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi antara investor dan pihak yang membutuhkan dana. Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini membuat bank memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian, pasalnya, dengan aktivitasnya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan akan meningkatkan arus dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam [Http://bi.go.id/uu\\_bi\\_1099.pdf](http://bi.go.id/uu_bi_1099.pdf), diakses Selasa, 24 Januari 2016.

Seiring perkembangan dan tuntutan masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tertulis pula bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (Bank Syariah). Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini, memberikan dasar bagi lembaga-lembaga keuangan konvensional untuk membuka cabang unit usaha syariah. Munculnya bank syariah ini adalah untuk menghindarkan operasional bank dengan sistem bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan prinsip – prinsip islam. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW.<sup>2</sup> Oleh karena itu didirikannya lembaga perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu membawa angin segar bagi peningkatan mutu dan kualitas perekonomian masyarakat Indonesia.

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Hal ini bisa dilihat melalui jumlah kantor perbankan syariah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk melihat statistik perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama periode 2011 – 2016 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta : Kencana, 2011) , Hlm. 29.

Tabel 1.1  
**Perkembangan Jaringan Kantor BUS, UUS dan BPRS di Indonesia  
 Tahun 2011-2016**

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>BUS</b>						
Jumlah Bank	11	11	11	12	12	13
Jumlah Kantor	1.390	1.734	1.987	2.151	2.121	1885
<b>UUS</b>						
Jumlah Bank	24	24	23	22	22	21
Jumlah Kantor	312	493	567	320	327	318
<b>BPRS</b>						
Jumlah Bank	155	158	163	163	162	164
Jumlah Kantor	364	401	402	439	452	446

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2016

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah kantor bank umum syariah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, jumlah kantor bank umum syariah di Indonesia adalah 1.390 kemudian mengalami pertambahan 344 kantor sehingga menjadi 1734 kantor pada tahun 2012. Dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 menjadi 2.121 kantor. Pada tahun 2016, jumlah kantor bank syariah mengalami penurunan sebanyak 236 kantor, namun jumlah bank syariah mengalami peningkatan dari 12 Bank menjadi 13 Bank. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi bank syariah di Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun.

Kegiatan utama bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,

salam, dan *istishna'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik itu dari volume pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, maupun dengan prinsip *qardh*. Hal ini dapat dilihat secara rinci pada tabel 1.2 komposisi pembiayaan yang diberikan oleh BUS dan UUS tahun 2011-2016.


Tabel 1.2  
**Komposisi Pembiayaan yang diberikan oleh BUS dan UUS tahun 2011–2016  
(dalam juta rupiah)**

<b>Akad</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<i>Mudharabah</i>	75.807	99.361	106.851	122.467	168.516	178.424
<i>Musyarakah</i>	246.796	321.131	567.658	567.658	652.316	762.266
<i>Murabahah</i>	2.154.494	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.697	4.881.059
<i>Salam</i>	20	197	26	16	15	14
<i>Ishtishna'</i>	23.673	20.751	17.614	12.881	11.135	9.289
<i>Ijarah</i>	13.815	13.522	8.318	5.179	6.175	7.361
<i>Qardh</i>	72.095	81.666	93.325	97.709	123.588	139.768
Multijasa	89.230	162.245	234.456	233.456	311.729	429.400
<b>Total</b>	<b>2.675.930</b>	<b>3.553.520</b>	<b>4.433.492</b>	<b>5.004.909</b>	<b>5.765.171</b>	<b>6.407,580</b>

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, www.bi.go.id, Juli 2016

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, dalam [Http://bi.go.id/uu\\_bi\\_1099.pdf](http://bi.go.id/uu_bi_1099.pdf), diakses Selasa, 24 Januari 2016.

Grafik 1.1  
**Total Komposisi Pembiayaan yang diberikan oleh BUS  
 dan UUS tahun 2011–2016**



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Juli 2016

Berdasarkan tabel 1.2, volume pembiayaan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011, volume pembiayaan di BUS adalah 2.675.930 juta, kemudian meningkat 877.590 juta pada tahun 2012 sehingga menjadi 3.553.520 juta. Dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya hingga tahun 2016 mencapai 6.407.580 juta. Sebagian besar komposisi pembiayaan ini disumbang dari pembiayaan dengan akad *murabahah* yaitu sebesar 4.881.059 juta pada tahun 2016. Kemudian penyumbang terbesar kedua adalah dari pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan dengan akad *mudharabah* sebesar 178.424 juta dan pembiayaan dengan akad *musyarakah* sebesar 762.266 juta.

Dengan tersedianya berbagai macam pilihan akad pembiayaan yang ditawarkan bank syariah salah satu jenis pembiayaan yang idealnya menjadi produk utama adalah pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*). Hal tersebut menjadi penting karena

bank syariah adalah sebuah bank dengan label bagi hasil dan hal tersebut telah menjadi trademark tersendiri dari bank syariah. Banyak juga dari masyarakat yang hingga saat ini masih menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional padahal untuk membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah dengan prinsip bagi hasil tersebut.

Jika kembali melihat dari tabel 1.2. terlihat bahwa dari tahun ke tahun pembiayaan bagi hasil terus mengalami peningkatan dan tentunya hal tersebut merupakan perkembangan yang bagus. Tapi satu hal yang sangat disayangkan bahwa pembiayaan bagi hasil belum mampu melebihi pembiayaan *Murabahah* yang jumlahnya selalu naik dan melebihi pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pembiayaan *Murabahah* ini sebenarnya merupakan sebuah kontrak jual beli. Berdasarkan data yang disajikan dalam statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* ini merupakan prioritas utama dalam kegiatan penyaluran dana dalam perbankan syariah, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menjadi prioritas kedua. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa tujuan bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara melalui sektor riil berbasis bagi hasil.

Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil inilah

yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan nonbagi hasil khususnya *Murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya digunakan sementara pada saat awal pertumbuhan bank dengan tujuan untuk mencari nasabah baru.

Permasalahan sedikitnya jumlah pembiayaan bagi hasil yang dapat disalurkan kepada masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor internal dan eksternal dari perbankan itu sendiri. Berdasarkan penelitian Ekerina Katmas tahun 2014, faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil adalah inflasi, BI rate, kurs dan faktor internal yang mempengaruhi adalah CAR, ROA, NPF, FDR, BOPO. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizki Mutiara Putri tahun 2014, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Bagi hasil (TBH). Penelitian lain yang dilakukan oleh Zumrotul Khanifah thun 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bagi hasil yaitu BI rate, NPF, dan nilai tukar. Kemudian penelitian yang dilakukan Aida Sania Sari tahun 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil adalah FDR, CAR, NPF dan SWBI. Maka dalam penelitian ini, variabel yang diambil adalah *Finacing to Deposit Ratio* (FDR), Giro Wajib Minimum (GWM), inflasi, dan bagi hasil.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat.<sup>4</sup> Jika semakin tinggi rasio FDR yang dimiliki suatu perbankan maka dapat dipastikan bank tersebut mempunyai dana kemampuan pengelolaan dana yang besar yang dapat disalurkan untuk pembiayaan. Menurut penelitian yang dilakukan Prasasti tahun 2014 FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Lestari pada tahun 2013 dan Nurbaya tahun 2013 variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Selain rasio FDR, rasio lain yang juga mempengaruhi pembiayaan adalah Giro Wajib Minimum (GWM) yang merupakan simpanan wajib bank yang besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia. Dimana semakin tinggi tingkat GWM sebuah bank maka dapat dipastikan tinggi pula jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut untuk dapat disalurkan dalam pembiayaan. Menurut Penelitian Armanda tahun 2016, GWM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat penyaluran kredit dan menurut penelitian Brilianty tahun 2012, GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah penyaluran kredit. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) ini belum banyak diteliti, oleh karena itu peneliti mengambil variabel ini untuk diteliti.

Selain rasio FDR dan GWM, faktor internal yang juga mempengaruhi pembiayaan khususnya pembiayaan bagi hasil, yaitu bagi

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Bank Syariah : Problem da Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Hlm. 86.

hasil yang ditetapkan oleh pihak bank. Semakin rendah bagi hasil yang ditawarkan bank untuk pembiayaan, maka semakin banyak nasabah yang akan tertarik untuk mengambil pembiayaan bagi hasil pada bank tersebut. Dalam penelitian Prasasti tahun 2014 dan Kurniawati tahun 2014 bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan menurut Asrori tahun 2013 bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yang diteliti dalam penelitian ini adalah inflasi. Inflasi juga sangat dimungkinkan sekali berpengaruh terhadap kemampuan nasabah untuk meningkatkan dana pihak ketiga dalam industri perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui inflasi adalah kenaikan harga yang berlangsung terus menerus dari suatu perekonomian. Kenaikan harga ini berakibat pada daya beli masyarakat yang kemudian menyebabkan penurunan perekonomian yang menyebabkan masyarakat enggan menabung. Hal ini mengakibatkan permodalan bank menurun dan berdampak pada pembiayaan. Kondisi makro ekonomi seperti ini tentu sangat berpengaruh terhadap fungsi intermediasi bank yaitu pembiayaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chorida tahun 2010 inflasi berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil menengah dan menurut penelitian Ekarina tahun 2014 inflasi juga berpengaruh terhadap pembiayaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai variabel FDR, GWM, inflasi, bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil di bawah ini disajikan tabel

rata-rata nilai FDR, GWM, inflasi, bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil tahun 2015-2016.

Tabel 1.3  
**Rata-Rata FDR, GWM, Inflasi, Bagi hasil dan  
 Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016**

Tahun	FDR	GWM	Inflasi	Nisbah Bagi Hasil (juta rupiah)	Pembiayaan Bagi Hasil (juta rupiah)
2011	127,71%	6,79 %	3,79 %	3.214	322.603
2012	120,96%	5,68 %	4,30 %	4.013	420.492
2013	120,93%	5,59 %	8,38 %	4.562	674.509
2014	124,24%	5,01 %	8,36 %	5.204	690.125
2015	120,06 %	6,11 %	3,35 %	5.761	820.832
2016	121,32%	5,56 %	3,21 %	6.235	940.690


Sumber : Statistik Perbankan Syariah dan Laporan Inflasi Tahunan, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Juli 2016

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat flukuasi FDR, GWM, inflasi, bagi hasil dan Pembiayaan Bagi Hasil tahun 2011-2016. Berdasarkan data diatas rasio FDR diatas 110 % pada tahun 2011-2016 yang menandakan bahwa perbankan syariah dalam kondisi yang kurang likuid. Sedangkan GWM relatif tetap, tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan setiap tahunnya yaitu brkisar antara 5,01% sampai dengan 6,79%. Ha itu berbeda dengan inflasi yang mengalami kenaikan tinggi pada tahun 2013 da 2014 yaitu mencapai 8,38%. Sedangkan untuk bagi hasil berbanding lurus dengan pembiayaan bagi hasil yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, yang pada tahun 2011 adalah 2.124 juta meningkat mnjadi 4.013 juta pada tahun 2012. Begitu juga pembiayaan bagi hasil, pada tahun sebesar 322.603 juta meningkat 97.889 juta menjadi 420.492 juta di tahun 2012.

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang diambil adalah BRISyariah dan BNI Syariah. Alasan peneliti menjadikan dua bank ini sebagai objek penelitian karena kedua bank tersebut mempunyai volume

pembiayaan bagi hasil yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat kita dibuktikan dengan terpilihnya BRISyariah sebagai bank yang paling terbanyak jumlah transaksinya pada tahun 2015, yaitu sebanyak 11 *account realisasi* pembiayaan dengan volume 5 miliar. Terdapat prospek pembiayaan sebanyak 41 *account* dengan volume 165 miliar baik untuk pembiayaan KPR, mikro, *commecial banking*, dan lain-lain.<sup>5</sup> Selain itu dilihat dari perkembangan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BRISyariah yang juga terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2010, seperti yang disajikan dalam diagram perkembangan pembiayaan bagi hasil BRISyariah tahun 2010-2016 di bawah ini.

Grafik 1.2  
**Data Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil BRISyariah  
periode 2010-2016**




Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BRISyariah, dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

<sup>5</sup> *BRISyariah Jadi Juara Lagi*, (Republika : 14/0/2015), dari [www.brisyariah.co.id/](http://www.brisyariah.co.id/), diakses Jumat, 17 Februari 2016.

Dari grafik 1.2 diatas dapat diketahui bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil BRISyariah mengalami perkembangan yang sangat baik. Hal ini ditandai dengan terus bertambahnya jumlah pembiayaan bagi hasil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, jumlah pembiayaan bagi hasil BRISyariah adalah sebesar 1.328 miliar rupiah kemudian naik menjadi 1.760 miliar rupiah pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 naik lagi menjadi 2.663 miliar rupiah dan terus bertambah setiap tahunnya. Begitu juga pembiayaan pada BNI Syariah, juga terus mengalami perkembangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, seperti yang disajikan dalam diagram perkembangan pembiayaan bagi hasil BNI Syariah periode 2010-2016 di bawah ini.

**Grafik 1.3**  
**Data Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil BNI Syariah**  
**Periode 2010-2016**



Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BNI Syariah, dalam [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id).


Dari diagram 1.3 diatas, dapat dilihat pembiayaan bagi hasil BNI Syariah tahun 2010 sebesar 649 miliar rupiah, dan pada tahun 2011

meningkat menjadi 1.009 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 1.271 miliar rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 menjadi sebesar 4.149 miliar rupiah. Dengan terus bertambahnya jumlah pembiayaan bagi hasil pada BNI Syariah ini menandakan bahwa kinerja pembiayaan pada BNI Syariah berjalan dengan baik. Selain itu pada tahun 2016, BNI Syariah mendapat tiga penghargaan secara berturut-turut yaitu penghargaan *The Most Reliable Bank*, penghargaan *The Most Efficient Bank*, dan penghargaan *The Best Bank in Retail Banking Services* berdasarkan asset > 10 Triliun. Dimana penilaian efisiensi ini dilihat dari kualitas asset dan pembiayaan bank. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan BNI Syariah memang baik.

Selain memiliki jumlah pembiayaan bagi hasil yang terus berkembang pada BRISyariah dan BNI Syariah, kedua bank ini juga memiliki jumlah aset yang tinggi dan juga jumlah kantor yang banyak, sehingga hal tersebut dapat menunjang perkembangan pembiayaannya. Dengan jumlah aset yang tinggi maka bank akan bisa lebih banyak menyalurkan dananya dalam pembiayaan, begitu juga dengan jumlah kantor yang banyak sehingga bank syariah akan lebih mudah untuk menyalurkan dananya berupa pembiayaan kepada masyarakat. Kantor BNI Syariah pada tahun 2016 tercatat sebanyak 68 kantor cabang, 169 kantor cabang pembantu dan 18 kantor kas, sedangkan kantor BRISyariah pada tahun 2016 tercatat memiliki

51 kantor cabang, 205 kantor cabang pembantu, dan 12 kantor kas.<sup>6</sup> Kemudian di bawah ini disajikan data aset BRI Syariah periode 2011-2016.

Grafik 1.4  
**Data Aset BRISyariah Periode 2011-2016**




Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BRISyariah, dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

Dari gambar 1.4 diatas, dapat dilihat aset BRISyariah tahun 2011 sebesar 11.200 miliar rupiah dan pada tahun 2012 sebesar 14.088 miliar. Dan terus bertambah setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 mencapai 26.822 miliar rupiah. Sebagaimana jumlah pembiayaan bagi hasil pada BRISyariah jumlah aset BNI Syariah juga selalu mengalami peningkatan pada periode 2011-2016. Kemudian dibawah ini juga disajikan data aset BNI Syariah periode 2011-2016.

<sup>6</sup> Stastiktika Perbankan Syariah, dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses senin 10 Januari 2016.

Grafik 1.5  
Data Aset BRISyariah Periode 2011-2016



Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BNI Syariah, dalam [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id).

Dari gambar 1.5 diatas, dapat dilihat aset BNI Syariah tahun 2011 sebesar 8.466 miliar rupiah dan pada tahun 2012 sebesar 10.645 miliar. Dan terus bertambah setiap tahunnya sebagaimana jumlah pembiayaan bagi hasil pada BNI Syariah periode 2011-2016.

Berdasarkan data yang ada dan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat pada latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti mengambil judul “ **Pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, Giro Wajib Minimum, Inflasi Dan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2016**”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa masalah yang bisa diidentifikasi dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Giro Wajib Minimum (GWM), inflasi, bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang diatas adalah :

1. Jumlah pembiayaan bagi hasil yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembiayaan murabahah, padahal pembiayaan bagi hasil ini merupakan ciri khas dari perbankan syariah. Dimana dengan pembiayaan ini dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat, karena pembiayaan ini disalurkan kepada kegiatan produktif masyarakat.
2. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah seperti halnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) , Giro Wajib Minimum (GWM), Inflasi, dan Bagi hasil.
3. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Syariah setiap tahunnya selalu mengalami naik turun (fluktuatif), hal ini menandakan bahwa bank dalam menyeimbangkan penyaluran pembiayaan dengan penghimpunan DPK masih belum stabil, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah.
4. Nilai rasio GWM pada Bank Syariah dalam enam tahun terakhir masih dibawah 6% hal ini berarti Bank Syariah dimungkinkan tidak menambah persentase DPK dalam hal penghimpunan dana dalam enam tahun

terakhir, sehingga apabila jumlah DPK tidak bertambah maka jumlah pembiayaan bagi hasil juga tidak dapat bertambah.

5. Tingkat inflasi yang naik turun di Indonesia menyebabkan perekonomian Indonesia tidak stabil, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat. Dengan berkurangnya pendapatan masyarakat ini mengakibatkan menurunnya jumlah nasabah penabung sehingga secara tidak langsung juga mengakibatkan turunnya jumlah pembiayaan, khususnya pembiayaan bagi hasil.
6. Bagi hasil pada bank syariah selalu naik seiring dengan kenaikan jumlah pembiayaan bagi hasil. Namun hal tersebut kadang tidak berlaku pada beberapa bank syariah karena banyak faktor selain nisbah bagi hasil yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil.

### **C. Rumusan Masalah**

Agar mempermudah dalam penyusunan, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2016?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari Giro Wajib Minimum terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia periode tahun 2010–2016 ?

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari Inflasi terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010–2016 ?
4. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari Bagi hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2016 ?
5. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Giro Wajib Minimum (GWM), Inflasi, dan Bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010–2016 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010–2016.
2. Untuk menguji pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010–2016.
3. Untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010–2016.
4. Untuk menguji pengaruh Bagi hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010–2016.

5. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, Giro Wajib Minimum, Inflasi, dan Bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010–2016.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu langkah dalam mengembangkan, menerapkan serta melatih berpikir secara ilmiah sehingga dapat memperluas wawasan apabila kelak menghadapi masalah, terutama yang erat hubungannya dengan pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, Giro Wajib Minimum, Inflasi, dan Bagi hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil
2. Bagi pihak bank, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang dapat digunakan perusahaan (Bank Umum Syariah) untuk mengetahui tingkat potensi inflasi, *Financing to Deposit Ratio*, Giro Wajib Minimum, dan bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

3. Bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat menambah informasi dan perbendaharaan kepustakaan Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung.
4. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan Syariah khususnya mengenai pengaruh inflasi, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) , GWM dan bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil.

#### **F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

Untuk pelaksanaan penelitian, maka terlebih dahulu peneliti akan menentukan apa sebenarnya yang akan diteliti. Agar sasaran pembahasan disini dapat tercapai dengan baik, maka disini peneliti akan mengungkapkan ruang lingkup dan pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Pembiayaan bagi hasil yang dibahas dalam penelitian ini adalah total dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.
2. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
  - b. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah
  - c. Inflasi (data triwulan)
  - d. Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

3. Objek penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan triwulan BRISyariah dan BNI Syariah periode Juni : 2010 sampai dengan September : 2016.

## G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, memudahkan menelaah, dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian yang ada dalam judul proposal skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang akan penulis kemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Definisi Konseptual dari penelitian ini adalah :

#### a. Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.<sup>7</sup>

#### b. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Muhammad, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.<sup>8</sup> FDR

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2010), Hlm.754.

<sup>8</sup> Muhammad, *Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Hlm. 86.

menunjukkan sejauh mana kemampuan Bank Syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukannya kepada nasabah deposan.

c. Giro Wajib Minimum (GWM)

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Giro Wajib Minimum (GWM) adalah jumlah saldo minimum yang wajib dipelihara oleh bank-bank umum.<sup>9</sup>

d. Inflasi

Menurut Adiwarman, Inflasi adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang / komoditas dan jasa.<sup>10</sup>

e. Bagi hasil

Bagi hasil / Ekuivalen tingkat imbalan / *fee* / bonus adalah indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana bank pelapor.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin,... Hlm. 667.

<sup>10</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo : 2008), Hlm. 510.

<sup>11</sup> Statistik Perbankan Syariah , (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2016), Hlm. 7.

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep.

Definisi operasional dari penelitian ini adalah :

### 1) Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Prasasti, Pembiayaan bagi hasil ini merupakan jumlah keseluruhan pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah yang disalurkan oleh bank syariah.<sup>12</sup> Nantinya pembiayaan bagi hasil dihitung dengan natural logaritma sehingga menjadi :

$$\text{Pembiayaan Bagi Hasil} = \ln \text{Pembiayaan Bagi Hasil}$$

### 2) *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Prasasti, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank, tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut.<sup>13</sup> FDR ini diukur dengan rumus :

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah DPK} + \text{Modal inti}} \times 100\%$$

### 3) GiroWajib Minimum (GWM)

GWM yaitu simpanan minimum oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro Rupiah pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan

---

<sup>12</sup> Devki Prasasti, “Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Spread Bagi Hasil Dan Bagi hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2008-2013)”, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2014) Dalam <http://eprints.undip.ac.id/skripsi015>, diakses pada 29 November 2016, Hlm. 18.

<sup>13</sup> Ibid,... Hlm. 21.

oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Rumus GWM Rupiah yakni:

$$GWM = \frac{\text{Giro pada BI}}{DPK} \times 100 \%$$

#### 4) Inflasi

Menurut Ekarina, Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus menerus.<sup>14</sup> Rumus umum yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah :

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_t + IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

#### 5) Bagi hasil

Menurut Ekarina Katmas, Bagi hasil merupakan rata-rata tingkat imbalan yang diterima bank syariah atas pembiayaan bagi hasil pada waktu tertentu.<sup>15</sup> Rumus bagi hasil :

$$\text{Tingkat Bagi Hasil} = \frac{\text{Bagi Hasil Mudh} + \text{Bagi Hasil Musy}}{2}$$

## H. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata

---

<sup>14</sup> Ekarina Katmas, “*Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Volume Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014), Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id> diakses 29 November 2016.

<sup>15</sup> Ibid,.. Hlm 14.

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari 6 (enam) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, penegasan istilah (definisi operasional dan definisi konseptual) dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, yang berisi dengan pokok permasalahan yang berisi teori – teori atau konsep – konsep dari pakar atau ahli yang relevan dengan rumusan masalah dan variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisi (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data, dan instrument penelitian, (e) teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, yang berisi gambaran umum BRISyariah dan BNI Syariah dan pembahasan singkat mengenai penemuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, yang berisi jawaban dari hipotesis yang diteliti, jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.

BAB VI PENUTUP, yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian, dan memberikan saran bagi penelitian yang akan datang.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup peneliti.